



**PANDUAN
PEMANTAUAN
PERSIDANGAN**

**PERKARA PEMILU
DAN PEMILIHAN**

PANDUAN PEMANTAUAN PERSIDANGAN PERKARA PEMILU DAN PEMILIHAN

Cetakan Pertama, Maret 2024
xxvi + 110 halaman; 15 x 20 cm
ISBN: xxx

Diterbitkan oleh:
Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia

Hak cipta dilindungi undang-undang.
Dilarang memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk dan dengan cara apapun
tanpa ijin tertulis dari penerbit.

DISCLAIMER

Buku ini diterbitkan oleh Komisi Yudisial

Tim Penyusun

Penanggung Jawab

Arie Sudihar

Redaktur

Mulyadi

Kontributor

Niniek Ariyani

Abdul Haris

Rahadian Ihtisyamuddin

Junaidi Syamfran

Atika Nidyandari

Hibatun Wafiroh

Alfaiz Fadli

Lorence Maydiana Harianja

Shahnaz Hani Sofi

Richard Johan Suweny

Muhammad Naufal Rizqi

Editor

Festy Rahma Hidayati

Desain Grafis & Sampul

Heri Sanjaya Putra

Halimatu Sya'diah

Tim Penyusun	v
Daftar Isi	vii
Kata Pengantar Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial	ix

01

Bagian I: Apa Itu Pemantauan Persidangan Perkara

Pemilu dan Pemilihan?..... 1

1. Landasan Hukum 1
2. Definisi Pemantauan Persidangan Perkara Pemilu dan Pemilihan
3. Ruang Lingkup Pemantauan Komisi Yudisial terhadap Persidangan Perkara Pemilu dan Pemilihan

02

Bagian II: Siapa Saja Yang Dapat Melakukan

Pemantauan Persidangan Perkara Pemilu dan Pemilihan?.. 15

1. Peran Komisi Yudisial dalam Penanganan Permasalahan Hukum Pemilu dan Pemilihan 15
2. Definisi, Tujuan, dan Bentuk Partisipasi *Stakeholder*/Publik 18

03

Bagian III: Bagaimana Tata Cara Pemantauan

Persidangan Perkara Pemilu dan Pemilihan? 27

1. Cara Mengajukan Permohonan Pemantauan Persidangan Perkara Pemilu dan Pemilihan 27
2. Prosedur Pemantauan Persidangan Perkara Pemilu dan Pemilihan oleh Komisi Yudisial dan Pemantauan Mandiri oleh *Stakeholder*/Publik 31
3. Hal-hal yang Harus Diperhatikan dalam Pemantauan Persidangan Perkara Pemilu dan Pemilihan
 - Kriteria Khusus Perkara Pemilu dan Pemilihan.....
 - Tata Tertib Persidangan.....
 - Kode Etik Pemantau

04

Bagian IV: Seperti Apa Tindak Lanjut Hasil Pemantauan? 49

1. Tindak Lanjut Hasil Pemantauan yang dilakukan Komisi Yudisial 50
2. Tindak Lanjut Hasil Pemantauan yang Dilakukan *Stakeholder*/Publik.....

Kata Pengantar

SEKRETARIS JENDERAL KOMISI YUDISIAL

Arie Sudihar, S.H., M.Hum.

Segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan kemudahan sehingga dapat terselesaikannya buku Panduan Pemantauan Persidangan Perkara Pemilu dan Pemilihan dapat berjalan dengan lancar.

Implementasi dari wewenang Komisi Yudisial dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim salah satunya dilakukan melalui pemantauan persidangan. Hal ini sebagaimana ketentuan Pasal 20 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial.

Komisi Yudisial berkomitmen mendukung kelancaran pelaksanaan Pemilu dan Pemilihan 2024 yang bersih dan adil. Pemantauan merupakan salah satu bentuk sistem pengawasan eksternal yang dilakukan oleh KY terhadap perilaku hakim dalam mengadili suatu perkara. Pemantauan sengketa Pemilu merupakan salah satu cara yang dilakukan oleh KY untuk menegakkan hukum Pemilu dan pada saat yang bersamaan juga menjaga kehormatan, keluhuran martabat serta perilaku hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara sengketa Pemilu. Jika proses penegakan hukum berjalan secara fair, adil dan jujur, maka proses Pemilu yang demokratis akan tercipta.


Kehadiran buku ini merupakan salah satu bentuk komitmen Komisi Yudisial dalam memperkuat pengawasan preventif dalam hal pemantauan persidangan terhadap perkara Pemilu dan Pemilihan serta melakukan kerjasama aktif dengan stakeholder guna mengawal pemantauan persidangan perkara Pemilu dan Pemilihan tahun 2024.

Jakarta, Januari 2024

Arie Sudihar, S.H., M.Hum



APA ITU PEMANTAUAN PERSIDANGAN PERKARA PILU DAN PEMILIHAN?



Bagian I

Apa Itu Pemantauan Persidangan Perkara Pemilu dan Pemilihan?

1. Landasan Hukum

Panduan pemantauan perkara pemilu dan pemilihan yang diterbitkan Komisi Yudisial merupakan kompilasi instrumen yang dapat digunakan Komisi Yudisial, *stakeholder* maupun masyarakat dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim, dan untuk membangun kesadaran pihak terkait dan masyarakat secara luas demi menciptakan penegakan penyelesaian permasalahan hukum pemilu dan pemilihan di pengadilan agar berjalan secara adil dan jujur sehingga proses pemilu dan pemilihan yang demokratis akan terwujud. Panduan pemantauan ini disusun dengan melandasi sejumlah aturan terkait yakni:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial (UU 22/2004)
- c. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial (UU 18/2011)
- d. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (UU 1/2015)
- e. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan

- Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (UU 8/2015)
- f. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (UU 10/2016)
 - g. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU 7/2017)
 - h. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (UU 6/2020)
 - i. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (UU 7/2022)
 - j. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 11 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan dan Sengketa Pelanggaran Administrasi Pemilihan (Perma 11/2016)
 - k. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum di Mahkamah Agung (Perma 4/2017)
 - l. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum di Pengadilan Tata Usaha Negara (Perma 5/2017)
 - m. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2017 tentang Hakim Khusus dalam Sengketa Proses Pemilihan Umum di Pengadilan Tata Usaha Negara (Perma 6/2017)

- n. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penyelesaian Tindak Pidana Pemilihan Dan Pemilihan Umum (Perma 1/2018)
- o. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2018 tentang Hakim Khusus Tindak Pidana Pemilihan dan Pemilihan Umum (Perma 2/2018)
- p. Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (Putusan MK) antara lain Putusan MK No. 53/PUU-XV/2017, Putusan MK No. 61/PUU-XV/2017, Putusan MK No. 66/PUU-XV/2017, Putusan MK No. 20/PUU-XVII/2019, Putusan MK No. 39/PUU-XVII/2019, Putusan MK No. 55/PUU-XVIII/2020, dan Putusan MK No. 32/PUU-XIX/2021 berkaitan dengan menambahkan provinsi-provinsi baru yang sebelumnya tidak diatur dalam Undang-Undang Pemilu, yaitu Provinsi Papua Selatan, Provinsi Papua Tengah, Provinsi Papua Pegunungan, dan Provinsi Papua Barat Daya
- q. Peraturan Bersama Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Komisi Yudisial Republik Indonesia Nomor 02/PB/MA/IX/2012 - 02/PB/P.KY/09/2012 tentang Panduan Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (Perba Penegakan KEPPH)
- r. Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia Nomor 047/KMA/SKB/IV/2009 - 02/SKB/P.KY/IV/2009 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (Kepba KEPPH)

2. Definisi Pemantauan Persidangan Perkara Pemilu dan Pemilihan

Pemilihan Umum (Pemilu) adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota dewan perwakilan rakyat (DPR), anggota dewan perwakilan daerah (DPD), presiden dan wakil presiden, dan untuk memilih anggota dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD) yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam negara kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang



Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (Pemilihan) adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk memilih Gubernur, Bupati, dan Walikota secara langsung dan demokratis.

Dalam mewujudkan Pemilu dan Pemilihan yang demokratis dan berintegritas perlu menjamin penegakan keadilan Pemilu dan Pemilihan untuk menjamin setiap tindakan, prosedur, dan keputusan terkait proses Pemilu dan Pemilihan sesuai dengan kerangka hukum sehingga dibutuhkan suatu sarana untuk mengontrol penegakan tersebut melalui pemantauan Pemilu dan Pemilihan. Berdasarkan *the declaration of principles for international election observation*, pemantauan pemilu didefinisikan sebagai suatu kegiatan mencari informasi secara sistematis dan komprehensif mengenai regulasi proses dan institusi yang terlibat dalam penyelenggaraan sebelum pemilu, masa tahapan pemilu, dan pasca pemilu.

Komisi Yudisial melalui ketentuan Pasal 20 ayat (1) huruf a UU 22/ Tahun 2004 yang telah diubah dengan UU 18/2011 diberikan tugas untuk melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap perilaku hakim. Pemantauan adalah suatu kegiatan pengamatan, pendeskripsian, pengecekan secara langsung yang dilakukan oleh Komisi Yudisial

terhadap jalannya proses persidangan dan/atau pengadilan secara cermat dan berkesinambungan yang bertujuan sebagai kontrol agar tidak terjadi pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH). Pemantauan merupakan salah satu bentuk sistem pengawasan eksternal yang dilakukan oleh Komisi Yudisial terhadap perilaku hakim dalam mengadili suatu perkara.

Pemantauan perkara pemilu dan pemilihan adalah bagian dari suatu proses pemantauan pemilu dan pemilihan dalam konteks penegakan keadilan pemilu dan pemilihan pada tahapan sebelum pelaksanaan, saat pelaksanaan, dan pasca pelaksanaan yang melibatkan penyelenggara, peserta, masyarakat, dan penegak hukum, termasuk hakim.

Berkaitan dengan hakim sebagai penegak hukum dalam proses persidangan perkara pemilu dan pemilihan, maka pemantauan perkara pemilu dan pemilihan merupakan kegiatan pemantauan yang difokuskan pada perilaku hakim yang menangani perkara pemilu dan pemilihan di pengadilan untuk mencegah terjadinya penyimpangan atau pelanggaran terhadap aturan hukum acara, serta pelanggaran KEPPH.

3. Ruang Lingkup Pemantauan Komisi Yudisial terhadap Persidangan Perkara Pemilu dan Pemilihan di Pengadilan



Pengujian peraturan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) merupakan upaya hukum yang dapat dilakukan terhadap peraturan KPU dan Bawaslu yang dalam hal diduga bertentangan dengan UU 7/2017 ke Mahkamah Agung. Hal ini sebagaimana tercantum dalam Pasal 76 UU 7/2017.

Penanganan pelanggaran administratif pemilihan umum yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif (TSM) di Mahkamah Agung, berdasarkan Pasal 463 ayat (5) dan ayat (8) UU 7/2017 *juncto* Pasal 2 Perma 4/2017, merupakan upaya hukum terhadap sanksi administratif pembatalan calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota, dan pasangan calon presiden dan wakil presiden yang diputuskan oleh KPU.

Penanganan pelanggaran administratif kepala daerah yang terjadi secara TSM di Mahkamah Agung, sesuai dengan ketentuan Pasal 135A UU 10/2016 *juncto* Pasal 2 Perma 11/2016, merupakan upaya hukum terhadap sanksi administratif pembatalan calon gubernur dan calon wakil gubernur, calon bupati dan calon wakil bupati, serta calon walikota dan wakil walikota yang diputuskan oleh KPU provinsi/KIP Aceh atau KPU kabupaten/kota atau KIP kabupaten/kota.

Tindak pidana pemilu adalah tindak pidana pelanggaran dan/atau kejahatan yang penyelesaiannya merupakan kewenangan dari pengadilan negeri dan pengadilan tinggi, sebagaimana diatur dalam Pasal 481 ayat (1) dan Pasal 482 ayat (4) UU 7/2017 *juncto* Pasal 2 Perma 1/2018.

Tindak pidana pemilihan adalah tindak pidana pelanggaran dan/atau kejahatan yang penyelesaiannya merupakan kewenangan dari pengadilan negeri dan pengadilan tinggi, sebagaimana diatur dalam Pasal 147 ayat (1) dan Pasal 148 ayat (4) UU 10/2016 *juncto* Pasal 2 Perma 1/2018.

Sengketa proses pemilu meliputi sengketa yang terjadi antarpeserta pemilu dan sengketa peserta pemilu dengan penyelenggara pemilu sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, keputusan KPU provinsi, dan keputusan KPU kabupaten/kota di pengadilan. Penyelesaian sengketa proses pemilu merupakan kewenangan pengadilan tata usaha negara,

sebagaimana diatur dalam Pasal 471 ayat (1) UU 7/2017 juncto Pasal 2 Perma 5/2017.

Sengketa proses pemilihan adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara pemilihan antara calon gubernur dan calon wakil gubernur atau calon bupati dan calon wakil bupati atau calon walikota dan calon wakil walikota dengan KPU provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh atau KPU/Komisi Independen Pemilihan kabupaten kota sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh atau KPU/Komisi Independen Pemilihan kabupaten kota. Penyelesaian sengketa proses pemilihan merupakan kewenangan pengadilan tinggi tata usaha negara dan Mahkamah Agung, sebagaimana diatur dalam Pasal 153 dan Pasal 154 UU 10/2016 *juncto* Pasal 2 Perma 11/2016.

Objek Sengketa/Perkara

JENIS PERADILAN	KLASIFIKASI	OBJEK SENGKETA/ PERKARA
Mahkamah Agung	Pelanggaran Administratif yang Terjadi Secara TSM	1. Keputusan KPU terkait pembatalan calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota, dan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden akibat adanya pelanggaran administratif secara TSM. 2. Keputusan KPUD provinsi/ KIP Aceh atau KPUD/KIP Aceh kabupaten/kota tentang pembatalan calon Gubernur dan calon Wakil Gubernur, calon Bupati dan calon Wakil Bupati serta calon Walikota dan calon Wakil Walikota akibat adanya pelanggaran administratif secara TSM.
	Pengujian Peraturan KPU dan Bawaslu	Upaya hukum terhadap peraturan KPU dan Bawaslu dalam hal diduga bertentangan dengan UU 7/2017 ke MA.


JENIS PERADILAN	KLASIFIKASI	OBJEK SENGKETA/ PERKARA
Peradilan Tata Usaha Negara	Sengketa Proses	<ol style="list-style-type: none"> 1. Keputusan KPU tentang verifikasi partai politik calon peserta pemilu; 2. Keputusan KPU/KPU provinsi dan KPU kabupaten/kota tentang penetapan daftar calon tetap anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota; atau 3. Keputusan KPU tentang pasangan calon presiden dan wakil presiden; 4. Keputusan KPUD provinsi/ KIP Aceh atau KPUD/KIP Aceh kabupaten/kota tentang penetapan pasangan calon Gubernur dan calon Wakil Gubernur, calon Bupati dan calon Wakil Bupati serta calon Walikota dan calon Wakil Walikota.
Peradilan Umum	Tindak Pidana Pemilu dan Pemilihan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tindak pidana yang diatur dalam Pasal 488 s.d. Pasal 554 UU 7/2017 2. Tindak Pidana yang diatur dalam Pasal 177 s.d. 198 A UU 10/2016.

Peradilan yang Mengadili Perkara/Sengketa Pemilu dan Pemilihan

TINGKATAN PERADILAN	PELANGGARAN ADMINISTRASI		PENGUJIAN PERATURAN KPU DAN BAWASLU	SENKETA PROSES		TINDAK PIDANA PEMILU DAN PEMILIHAN	
	Pemilu	Pemilihan		Pemilu	Pemilihan	Pemilu	Pemilihan
Pengadilan Negeri						✓	✓
Pengadilan Tinggi						✓	✓
Pengadilan Tata Usaha Negara				✓			
Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara					✓		
Mahkamah Agung	✓	✓	✓		✓		

Mekanisme Peradilan

KLASIFIKASI	TINGKAT PERADILAN YANG MENGADILI	MEKANISME PERADILAN
Pelanggaran Administratif Secara TSM	Hakim pada Mahkamah Agung	1. Pasal 463 UU 7/2017 2. Perma 4/2017
Sengketa Proses	Hakim pada Pengadilan Tata Usaha Negara	1. Hakim yang mengadili sengketa proses pemilu adalah majelis khusus TUN pemilu 2. Pasal 470-472 UU 7/2017 3. Perma 5/2017
Tindak Pidana Pemilu	Hakim pada Pengadilan Negeri	1. Hakim yang mengadili tindak pidana pemilu adalah majelis khusus tindak pidana pemilu 2. Pasal 482-484 UU 7/2017 3. Perma 1/2018



**SIAPA SAJA YANG DAPAT MELAKUKAN
PEMANTALAN PERSIDANGAN PERKARA
PEMILU DAN PEMILIHAN?**

Bagian II:

Siapa Saja Yang Dapat Melakukan Pemantauan Persidangan Perkara Pemilu dan Pemilihan?

1. Peran Komisi Yudisial dalam Penanganan Permasalahan Hukum Pemilu dan Pemilihan

Penyelenggaraan P Pemilu dan Pemilihan dalam UU 7/2017 dan UU 10/2016 telah mengonstruksikan berbagai permasalahan hukum Pemilu dan Pemilihan di antaranya pengujian Peraturan KPU dan Bawaslu, pelanggaran administratif secara TSM, sengketa proses, serta tindak pidana Pemilu dan Pemilihan.

Proses penyelesaian permasalahan hukum pemilu dan pemilihan melibatkan banyak institusi, yakni penanganan awal penegakan hukum khususnya pada tindak pidana pemilu dan pemilihan ditangani oleh sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) yang terdiri atas Bawaslu, kepolisian dan kejaksaan. Kemudian, pada bagian hilir lembaga peradilan, yakni Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya menjadi kanal terakhir dari proses penyelesaian permasalahan hukum pemilu dan pemilihan yang diharapkan dapat memberikan keadilan bagi para pencari keadilan.

Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya, serta para hakim yang berada di dalamnya sebagai pemutus akhir bagi permasalahan

hukum pemilu dan pemilihan memainkan peran penting dalam pemilu dan pemilihan. Tentu Komisi Yudisial sebagai pengawas eksternal dari lembaga peradilan juga turut bertanggung jawab dan berkontribusi dalam menjaga proses penyelesaian permasalahan hukum pemilu dan pemilihan.

Komisi Yudisial dalam melaksanakan kewenangan pengawasan eksternal memiliki fungsi yang bersifat preventif dan represif. Pelaksanaan fungsi yang bersifat preventif ditujukan untuk mencegah terjadinya pelanggaran KEPPH melalui pemantauan perilaku hakim pada perkara yang sedang berlangsung agar proses persidangan dapat berjalan secara independen, transparan dan akuntabel guna menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat serta perilaku hakim. Kemudian, dalam konteks pemantauan perkara pemilu dan pemilihan, pemantauan persidangan merupakan salah satu cara yang dilakukan oleh Komisi Yudisial untuk turut menjaga penegakan penyelesaian permasalahan hukum pemilu dan pemilihan agar berjalan secara adil dan jujur sehingga proses pemilu dan pemilihan yang demokratis akan terwujud.



A. Tujuan Pemantauan Persidangan Perkara Pemilu dan Pemilihan

Dalam melaksanakan pemantauan perkara Pemilu dan Pemilihan ditujukan untuk:

1. Mencegah terjadinya pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim;
2. Menjaga proses persidangan agar dapat berjalan secara adil bagi para pihak yang berperkara;
3. Mengawal proses penyelesaian permasalahan hukum Pemilu dan Pemilihan pada MA dan badan peradilan di bawahnya.

B. Objek Pemantauan Persidangan Perkara Pemilu dan Pemilihan

Pemantauan merupakan suatu tindakan untuk mencermati apakah perilaku hakim itu telah berjalan sesuai dengan yang telah ditentukan oleh KEPPH. Perilaku hakim adalah sikap, ucapan, dan/atau perbuatan yang dilakukan oleh seorang hakim dalam kapasitas pribadinya yang dapat dilakukan kapan saja termasuk perbuatan yang dilakukan pada waktu melaksanakan tugas profesi.

Kegiatan pemantauan adalah suatu kegiatan pengamatan, pendeskripsian, pengecekan secara langsung yang dilakukan oleh Komisi Yudisial terhadap jalannya proses persidangan dan/atau pengadilan secara cermat dan berkesinambungan yang bertujuan sebagai kontrol agar tidak terjadi pelanggaran KEPPH, dan mengawal persidangan yang adil bagi semua pihak berperkara di persidangan.

Dalam melaksanakan pemantauan, terdapat beberapa objek yang dilakukan pemantauan, yakni:

1. Pemantauan Perilaku Hakim

Pemantauan peradilan yang difokuskan pada perilaku hakim dengan berpedoman pada KEPPH. Secara kontekstual perilaku diwujudkan dalam sikap tindakan seorang hakim di dalam persidangan maupun di luar persidangan.

2. Proses Persidangan

Pemantauan dilakukan melalui observasi atau pengamatan. Pemantau langsung mengamati objek observasi dan tidak menggunakan media perantara. Dalam kegiatan pemantauan proses persidangan, pemantau harus mencatat seluruh proses persidangan sejak persidangan di mulai hingga selesai sidang dengan berpedoman kepada KEPPH dan hukum acara yang berlaku. Dalam tahapan persidangan di pengadilan, pemantauan tidak hanya berfokus pada penerapan hukum acara, namun juga harus memperhatikan suasana di persidangan akan dibawa ke mana oleh majelis hakim atau para pihak yang bersidang. Pada prinsipnya

seluruh perkara yang disidangkan dapat dilakukan pemantauan karena persidangan dimaksud terbuka untuk umum. Hal-hal yang perlu dicatat dalam proses pemantauan persidangan diantaranya waktu sidang, nomor perkara, tempat sidang, agenda sidang, informasi perkara (majelis hakim, panitera pengganti, pihak berperkara, kasus posisi dan proses persidangan).

3. Kondisi dan Layanan Pengadilan

Adanya tempat yang layak dan akses informasi yang mudah Pemantauan terhadap kondisi dan layanan pengadilan adalah langkah kritis untuk memastikan bahwa sistem peradilan beroperasi dengan efektif, transparan, dan adil. Hal-hal yang perlu menjadi perhatian diantaranya infrastruktur fisik (kondisi bangunan, ketersediaan ruang sidang, penggunaan teknologi), sumber daya manusia (ketersediaan dan kualifikasi hakim dan pegawai pengadilan), pelayanan hukum (bantuan hukum, informasi penanganan perkara), keamanan dan keselamatan (perlindungan terhadap hakim dan pihak-pihak yang terlibat).

2. Definisi, Tujuan dan Bentuk Partisipasi Stakeholder/ Publik

A. Partisipasi Stakeholder/Publik dalam Pemantauan Perkara Pemilu dan Pemilihan

Komisi Yudisial sejak awal kehadirannya telah berkomitmen untuk melibatkan peran serta masyarakat sipil (*civil society*) untuk membangun kemitraan dan sinergi dalam mendukung pelaksanaan tugasnya. Pemberdayaan masyarakat dalam turut melakukan pemantauan persidangan menjadi penting mengingat luasnya geografis Indonesia dan terbatasnya sumber daya manusia Komisi Yudisial. Masyarakat dipandang perlu untuk memiliki komitmen, informasi, pengetahuan, dan program aksi bersama untuk menciptakan peradilan yang bersih. Diharapkan dengan peran serta publik, masyarakat tidak sekadar ikut mengawasi para hakim, tetapi agar publik tidak menjadi bagian dari *judicial corruption*.

Pemantauan persidangan perkara pemilu dan pemilihan oleh Komisi Yudisial dilakukan oleh petugas pemantau dari Komisi Yudisial pusat dan Penghubung Komisi Yudisial serta dapat berkolaborasi dengan lembaga lain, *non-government organization*, universitas, pers, dan jejaring lainnya. Upaya Komisi Yudisial ini merupakan cara dalam memperluas dan mengonsolidasi pengawasan eksternal sebagai upaya menjaga perilaku hakim dan mencegah praktik-praktik peradilan yang tidak adil dan korup.

Kegiatan pemantauan perkara pemilu dan pemilihan dengan melibatkan partisipasi *stakeholder/publik* adalah metode yang dibangun Komisi Yudisial sebagai upaya membangun kesadaran bersama bahwa dalam upaya menjaga kehormatan dan perilaku hakim tidak hanya menjadi domain Komisi Yudisial saja, tetapi dibutuhkan dukungan *stakeholder/publik*.

B. Tujuan Pemantauan Persidangan Perkara Pemilu dan Pemilihan

Dalam melaksanakan pemantauan perkara Pemilu dan Pemilihan, partisipasi *stakeholder/publik* ditujukan untuk:

1. Mencegah terjadinya penyimpangan dalam proses persidangan perkara Pemilu dan Pemilihan secara merata di seluruh pengadilan di Indonesia;
2. Membangun kesadaran *stakeholder/publik* untuk mewujudkan peradilan bersih;
3. Menjamin proses penyelesaian permasalahan hukum Pemilu dan Pemilihan pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya berjalan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

C. Bentuk Partisipasi *Stakeholder*/Publik dalam Pemantauan Perkara Pemilu dan Pemilihan

KEGIATAN PIHAK	Mengajukan Permohonan	Menerima Permohonan Pemantauan	Melakukan Pemantauan	Menindaklanjuti Hasil Pemantauan
Komisi Yudisial		✓	✓	✓
Kementerian/ Lembaga	✓		✓	
Jejaring (NGO, Universitas, dan Pers)	✓		✓	
Masyarakat/ Parpol	✓		✓	

Keterangan:

1. Pengajuan permohonan pemantauan dari kementerian/lembaga dapat diajukan oleh kementerian/lembaga seperti KPU, Bawaslu, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kejaksaan Agung Republik Indonesia, serta instansi lain yang memiliki tugas dan kewenangan terkait Pemilu dan Pemilihan. Selain itu permohonan dapat disampaikan oleh *non-government organization*, universitas, pers, dan masyarakat secara luas termasuk partai politik;
2. Pelaksanaan pemantauan yang dimaksud dapat dilakukan oleh Komisi Yudisial secara mandiri atau bersama mitra, maupun mitra dan masyarakat secara mandiri;
3. Hasil dari pelaksanaan pemantauan yang dilakukan secara mandiri oleh mitra dan masyarakat dapat disampaikan ke Komisi Yudisial dalam bentuk:
 - a. permohonan pemantauan, apabila persidangan masih berjalan dan ditemukan dugaan awal pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim yang dilakukan majelis hakim;

- b. laporan dugaan, apabila persidangan telah selesai dan diputus dan ditemukan adanya pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim yang dilakukan majelis hakim.
4. Komisi Yudisial menerima permohonan pemantauan untuk selanjutnya dilakukan analisis dan pemantauan serta menindaklanjuti hasil pemantauan tersebut dalam bentuk rekomendasi sanksi apabila dugaan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim yang dilakukan majelis hakim terbukti melalui proses penanganan lanjutan.

BAGAIMANA TATA CARA PEMANTAUAN PERSIDANGAN PERKARA PEMILU DAN PEMILIHAN?



Bagian III:

Bagaimana Tata Cara Pemantauan Persidangan Perkara Pemilu dan Pemilihan?

1. Cara Mengajukan Permohonan Pemantauan Persidangan Perkara Pemilu dan Pemilihan

Pemantauan perilaku hakim di persidangan pada perkara Pemilu dan Pemilihan pada dasarnya dapat dilakukan oleh siapa pun terhadap persidangan yang sifatnya terbuka untuk umum, kecuali perkara-perkara kesusilaan, perceraian, dan tindak pidana yang dilakukan oleh anak harus melalui permohonan ijin kepada ketua pengadilan atau majelis hakim.

Pelaksanaan pemantauan diawali dengan adanya permohonan pemantauan yang bersumber dari inisiatif Komisi Yudisial dan permohonan pemantauan oleh masyarakat. Permohonan pemantauan yang bersumber dari inisiatif Komisi Yudisial terdiri dari pusat dan penghubung Komisi Yudisial yang tersebar di 20 (dua puluh) wilayah yaitu Sumatera Utara, Riau, Sumatera Selatan, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Timur, Kalimantan Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Maluku, Aceh, Sumatera Barat, Lampung, Bali, Kalimantan Selatan, Sulawesi Tenggara, Papua, dan Papua Barat yang didasarkan pada data awal atas informasi media dan/atau analisa suatu perkara terkait dugaan pelanggaran kode etik oleh hakim yang menanganinya.

Sumber permohonan pemantauan lainnya berasal dari laporan atau permohonan masyarakat terdiri orang perseorangan, kelompok

orang, atau badan hukum, kementerian/lembaga yang diajukan secara tertulis paling sedikit memuat identitas pemohon, informasi perkara, dan alasan diperlukannya pemantauan. Masyarakat sebagai pemohon dapat mengajukan permohonan pemantauan dengan cara sebagai berikut:

A. Datang Langsung

Pemohon atau kuasanya dapat langsung datang ke kantor Komisi Yudisial baik di pusat maupun ke kantor penghubung Komisi Yudisial dengan melampirkan surat/form permohonan pemantauan (format terlampir).

B. Surat

Pemohon atau kuasanya juga dapat menyampaikan permohonan pemantauan melalui pos ataupun surat elektronik (*e-mail*) yang ditujukan ke alamat kantor Komisi Yudisial baik di pusat maupun di penghubung Komisi Yudisial di 20 (dua puluh) wilayah.



Sebaran Penghubung Komisi Yudisial di 20 Wilayah

NO	KANTOR	ALAMAT	E-MAIL
1.	Komisi Yudisial Pusat	Jl. Kramat Raya No. 57, Jakarta Pusat	pengaduan@komisiyudisial.go.id pemantauan@komisiyudisial.go.id
2.	Penghubung Komisi Yudisial Wilayah Aceh	Jl. Syiah Kuala, Kel. Bandar Baru, Kec. Kuta Alam, Kota Banda Aceh	pkyaceh@komisiyudisial.go.id
3.	Penghubung Komisi Yudisial Wilayah Sumatera Utara	Jl. STM Ujung/Atas No. 74 Medan Kelurahan Suka Maju, Kecamatan Medan Johor, Kota Medan. Kode Pos 20146	pkysumut@komisiyudisial.go.id
4.	Penghubung Komisi Yudisial Wilayah Riau	Jl. Arifn Ahmad Komplek Mega Asri Green Office Blok A-14, Marpoyan Damai, Pekanbaru	pkyriau@komisiyudisial.go.id
5.	Penghubung Komisi Yudisial Wilayah Sumatera Barat	Jl. Jaksa Agung R. Soeprapto No 15, Kel. Rimbo Kaluang Kec. Padang Barat, Kota Padang, Sumatera Barat	pkysumbar@komisiyudisial.go.id
6.	Penghubung Komisi Yudisial Wilayah Sumatera Selatan	Jl. Jenderal Sudirman KM 2.5 No 7490 Palembang (Depan Kodam II Sriwijaya) Kode Pos 30128	pkysumsel@komisiyudisial.go.id
7.	Penghubung Komisi Yudisial Wilayah Lampung	Jalan Pangeran Emir Moh Noer LK 2 RT 1 RW – NO.29E Kelurahan Pengajaran, Kecamatan Teluk Betung Utara, Kota Bandar Lampung,	pkylampung@komisiyudisial.go.id
8.	Penghubung Komisi Yudisial Wilayah Jawa Tengah	Jl. Pamularsih No. 10 Semarang, Jawa Tengah	pkyjateng@komisiyudisial.go.id
9.	Penghubung Komisi Yudisial Wilayah Jawa Timur	Jl. Gayungsari Barat No. 116 RT.002/RW.07, Kecamatan Gayungan, Kota Surabaya - Jawa Timur 60235	pkyjatim@komisiyudisial.go.id
10.	Penghubung Komisi Yudisial Wilayah Kalimantan Timur	Jl. Slamet Riyadi No. 2 (Samping Islamic Center Samarinda) Kel. Teluk Lerong Ulu, Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda Kalimantan Timur – 75243	pkykaltim@komisiyudisial.go.id
11.	Penghubung Komisi Yudisial Wilayah Kalimantan Barat	Jl. Irian No.41, Pontianak Selatan, Kalimantan Barat	pkykalbar@komisiyudisial.go.id

NO	KANTOR	ALAMAT	E-MAIL
12.	Penghubung Komisi Yudisial Wilayah Kalimantan Selatan	Jln. Gatot Subroto I No.1 RT.20 RW.002, Kel. Kebun Bunga, Kec. Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin	pkykalsel@komisiyudisial.go.id
13.	Penghubung Komisi Yudisial Wilayah Sulawesi Selatan	Jl. Beruang No. 76 RT 001 RW 002 Kelurahan Labuang Baji, Kecamatan Mamajang Kotamadya Makassar, Sulawesi Selatan	pkysulse@komisiyudisial.go.id
14.	Penghubung Komisi Yudisial Wilayah Sulawesi Utara	Jl. 17 Agustus, Teling Atas, Wanea, Kota Manado, Sulawesi Utara	pkysulut@komisiyudisial.go.id
15.	Penghubung Komisi Yudisial Wilayah Sulawesi Tenggara	Jl. Supu Yusuf No.17, Korumba, Kota Kendari – Sulawesi Tenggara	pkysultra@komisiyudisial.go.id
16.	Penghubung Komisi Yudisial Wilayah Bali	Jl. Suli No. 71, Desa Dangin Puri Kangin, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar, Bali	pkybali@komisiyudisial.go.id
17.	Penghubung Komisi Yudisial Wilayah Nusa Tenggara Barat	Jl. Swaramahadirka No. 4 – Mataram, NTB	pkyntb@komisiyudisial.go.id
18.	Penghubung Komisi Yudisial Wilayah Nusa Tenggara Timur	Jl MH Thamrin No 04, Oepoi, Kelurahan Oebufu, Kecamatan Oebobo. Kota Kupang, NTT	pkyntt@komisiyudisial.go.id
19.	Penghubung Komisi Yudisial Wilayah Maluku	Jl. Ir. M. Putuhena Kompleks Belakang Balai Diklat Provinsi Wailela Desa Rumah Tiga Kota Ambon, Maluku	pkymaluku@komisiyudisial.go.id
20.	Penghubung Komisi Yudisial Wilayah Papua	Jl. Raya Abepura, Ale-Ale, Padang Bulan, RT 002/RW 003, Kelurahan Hedam, Distrik Heram, Kota Jayapura, Prov. Papua	pkypapua@komisiyudisial.go.id
21.	Penghubung Komisi Yudisial Wilayah Papua Barat	Jl. Yos Sudarso No.27, RT.003 RW.005, Kel. Manokwari Barat, Distrik Manokwari Barat, Kab. Manokwari, Papua Barat, 98312	pkypapubarat@komisiyudisial.go.id

C. Website


Pemohon atau kuasanya dapat mengakses website www.pemantauan.komisiyudisial.go.id atau link permohonan pemantauan melalui *barcode* sebagai berikut:



D. *Virtual Assistant* Pemantauan

Pemohon atau kuasanya dapat menyampaikan permohonan pemantauan dengan menghubungi nomor *whatsapp* **08111951187**.

Di bawah ini adalah bagan alur/flowchart tata cara pemantauan persidangan:



2. Prosedur Pemantauan Persidangan Perkara Pemilu dan Pemilihan oleh Komisi Yudisial dan Pemantauan Mandiri oleh Stakeholder/Publik

A. Persiapan Pemantauan

Hal-hal yang perlu disiapkan sebelum pemantauan adalah:

- 1) Bagi Masyarakat Umum
 - a) Menentukan perkara Pemilu dan Pemilihan yang akan dipantau;
 - b) Menyiapkan alat tulis dan formulir pemantauan;
 - c) Melakukan penelusuran informasi awal mengenai jadwal sidang, agenda sidang, ruang sidang, pihak-pihak berperkara, majelis hakim, dan panitera pengganti atas perkara yang dipantau.

- 2) Bagi Petugas Pemantauan Komisi Yudisial, Penghubung Komisi Yudisial, Stakeholder:

Persiapan terkait administrasi dan teknis persiapan dalam memperoleh informasi awal sebelum kegiatan pemantauan persidangan dilakukan, yang terdiri atas:

- a) Menyiapkan legalitas pemantauan, berupa surat perintah penunjukan tim pemantau;
- b) Menyiapkan perlengkapan pendukung pemantauan, seperti alat rekam audio dan video, baterai alat rekam, alat tulis, kartu identitas pemantau, dan formulir instrumen pemantauan;
- c) Menyiapkan referensi perkara yang akan dipantau, seperti peraturan terkait, pendapat ahli, maupun yurisprudensi, laporan dari berbagai sumber, atau berita di media massa;
- d) Mengupayakan kasus yang dipantau mendapat jawaban dengan menggunakan teknik 5W+1H (apa, siapa, dimana, kapan, mengapa, dan bagaimana);
- e) Mengupayakan menemukan informasi dan fakta terhadap obyek

yang akan dipantau melalui:

- i. Mengenal terlebih dahulu daerah/lokasi yang akan dipantau dengan tepat dan benar, mengetahui jarak dari tempat kedudukan ke pengadilan, dan mengetahui jalur kendaraan umum menuju ke pengadilan;
- ii. Membangun hubungan baik dengan informan dan mewawancarai informan dengan mempersiapkan pertanyaan yang berkaitan dengan fokus peristiwa yang terjadi dalam proses persidangan;
- iii. Melakukan cross check informasi antara temuan awal dan hubungannya dengan aktivitas pemantauan.

B. Pelaksanaan Pemantauan

Pelaksanaan pemantauan merupakan kegiatan yang membutuhkan kemampuan bekerja berganda (*multi-tasking*) karena terdapat beberapa kegiatan yang harus dilakukan bersamaan, seperti mendengar, mencatat, dan mengamati proses persidangan serta perilaku aparat penegak hukum di ruang sidang, khususnya hakim. Pada tahap ini pemantau melakukan:

- 1) Bagi Masyarakat Umum
 - a) Meminta izin kepada pihak pengadilan (ketua pengadilan dan/atau ketua majelis) untuk melakukan dokumentasi;
 - b) Mendatangi pengadilan, mengamati, dan mencatat setiap informasi yang diperoleh baik di dalam proses persidangan maupun di luar persidangan serta mengisi instrumen.



2) Bagi Petugas Pemantauan Komisi Yudisial, Penghubung Komisi

Yudisial, Stakeholder:

- a) Mendatangi pengadilan dan melakukan pengamatan secara langsung. Tim pemantau dapat menginformasikan kehadiran Komisi Yudisial dan/atau meminta izin kepada pihak pengadilan (ketua pengadilan dan/atau ketua majelis hakim yang dipantau) untuk melakukan pemantauan persidangan serta mendokumentasikan, baik sebelum dan/atau sesudah kegiatan pemantauan dilakukan. Proses ini merupakan *early warning system* bagi penyelenggara proses peradilan;
- b) Mengamati dan mencatat setiap informasi baik di proses persidangan maupun di luar persidangan, dan mengisi instrumen;
- c) Melakukan wawancara kepada pihak yang dianggap dapat memberikan informasi terkait perkara yang akan dipantau. Informasi dapat diperoleh melalui pihak yang berperkara, pejabat yang bersangkutan (seperti hakim, jaksa, panitera pengganti), praktisi hukum (advokat), jurnalis yang meliput, lembaga swadaya masyarakat, organisasi pemantau, dan lain-lain.

Hal-hal yang perlu dicatat dalam proses pemantauan persidangan:

KOMPONEN	HAL YANG PERLU DICATAT
Pelaksanaan Pemantauan	<ul style="list-style-type: none"> • Waktu sidang pada saat sidang dibuka untuk umum dan ditutup • Nama Pemantau • Nomor Perkara • Tempat Sidang • Agenda Sidang
Informasi Perkara	<ul style="list-style-type: none"> • Majelis Hakim • Panitera Pengganti • Pihak-pihak yang berperkara (penggugat/tergugat/penuntut umum/terdakwa) • Kasus posisi
Proses Persidangan	<ul style="list-style-type: none"> • Perilaku hakim di dalam persidangan • Pengetahuan hakim tentang perangkat hukum, referensi, dan penguasaan kasus • Perilaku hakim mengedepankan praduga tak bersalah (presumption of innocence) atau menghakimi • Hakim menyatakan sidang dibuka dan terbuka untuk umum • Dalam proses pemeriksaan saksi, hakim menanyakan hubungan saksi dengan terdakwa/para pihak • Hakim memberikan kesempatan yang sama bagi pihak-pihak berperkara untuk membela haknya, mengajukan bukti, saksi/ahli • Pertanyaan yang disampaikan hakim dan pihak yang berperkara • Jawaban atas pertanyaan yang disampaikan hakim dan pihak-pihak yang berperkara • Hakim memperhatikan keberatan-keberatan yang disampaikan para pihak terhadap saksi atau ahli maupun bukti surat



Dalam perkara-perkara yang melibatkan kelompok rentan, petugas pemantau juga harus memperhatikan:

KOMPONEN	HAL YANG PERLU DICATAT
Kondisi dan Layanan Pengadilan	<ul style="list-style-type: none"> • Pengadilan memiliki hakim yang cukup dalam menangani perkara • Pengadilan memiliki ruangan sidang yang layak untuk melaksanakan persidangan • Pengadilan memiliki fasilitas dalam ruang sidang yang mendukung kelancaran persidangan (pengeras suara, kursi pengunjung, dan lain-lain) • Pengadilan memiliki fasilitas layanan persidangan online • Pengadilan menyelesaikan perkara sesuai dengan jangka waktu • Pengadilan memperbolehkan KY melakukan perekaman persidangan • Pengadilan memiliki surat penetapan pengangkatan hakim khusus dalam menangani suatu perkara khusus • Pengadilan memiliki petugas keamanan dalam mengamankan persidangan • Jadwal sidang diumumkan kepada masyarakat melalui papan pengumuman, situs resmi pengadilan, dan media lainnya yang mudah dilihat masyarakat • Sidang pengadilan dimulai sesuai jadwal yang ditentukan • Pengadilan wajib menyediakan juru bahasa atau penerjemah • Pemanggilan para pihak melalui petugas piket • Pengadilan memberikan informasi kepada masyarakat tentang perkembangan perkaranya • Masyarakat tidak dikenai biaya untuk mendapatkan layanan pengadilan • Pengadilan menyediakan Posbakum yang mudah diakses pencari keadilan • Pengadilan menyediakan meja informasi dan pengaduan di PTSP

C. Pasca Pemantauan

Hasil dari pelaksanaan pemantauan haruslah dipertanggungjawabkan dalam bentuk laporan hasil pemantauan. Beberapa hal yang patut diperhatikan dalam menyusun dan publikasi laporan pemantauan:

- 1) Akuntabilitas (dapat dipertanggungjawabkan)
Laporan memuat bukti-bukti pendukung dan nama-nama penanggung jawab serta pelaksana pemantauan.
- 2) Penulisan yang memudahkan untuk dibaca
Tujuan pelaporan adalah untuk menginformasikan proses persidangan. Oleh karena itu, laporan disajikan untuk dapat dibaca dan dipahami oleh orang, baik yang memiliki latar belakang hukum maupun tidak.

3. Hal-hal yang Harus Diperhatikan dalam Pemantauan Persidangan Perkara Pemilu dan Pemilihan

A. Kriteria Khusus Perkara Pemilu dan Pemilihan

Proses persidangan perkara terkait Pemilu dan Pemilihan memiliki kekhususan dalam penanganannya, sehingga dalam melakukan pemantauan terdapat kriteria khusus yang penting untuk diketahui pihak-pihak yang melakukan pemantauan dan menjadi catatan dalam laporan hasil pemantauan, yang tersaji dalam tabel berikut:

Pemilu/ Pemilihan	Klasifikasi Perkara Pemilu/ Pemilihan	Hukum Acara Khusus	Kualifikasi Majelis Hakim	Kehadiran Para Pihak	Upaya Hukum	Jangka Waktu Penyelesaian Perkara
Pemilu	Pengujian Peraturan KPU & Bawaslu	Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materil	Hakim Agung pada MA	Tidak Disebutkan dalam aturan	Tidak Ada	Tidak Disebutkan dalam aturan
	Pelanggaran Adminstratif Secara TSM	Perma 4/2017	Hakim Agung pada MA	Tidak Disebutkan dalam aturan	Tidak Ada	14 hari sejak berkas diterima MA
	Tindak Pidana Pemilu	Perma 1/2018	Hakim khusus Pemilu pada tingkat pertama dan banding	Dapat tidak dihadiri terdakwa	Banding	- 7 hari pada tingkat pertama setelah berkas dilimpahkan ke Pengadilan - 7 hari pada

Pemilihan						tingkat banding setelah berkas banding diterima Pengadilan Tinggi
	Sengketa Proses	Perma 5/2017	Hakim khusus Pemilu pada PTUN	Para pihak hadir ke persidangan	Tidak ada	21 hari sejak gugatan dinyatakan lengkap
	Pelanggaran Administratif Secara TSM	Perma 11/2016	Hakim Agung pada MA	Tidak disebutkan	Tidak ada	14 hari sejak berkas diterima MA
	Tindak Pidana Pemilihan	Perma 1/2018	Hakim khusus tindak pidana pemilihan pada tingkat pertama dan banding	Dapat tidak dihadiri terdakwa	Banding	- 7 hari pada tingkat pertama setelah berkas diimpahkan ke Pengadilan - 7 hari pada tingkat banding setelah berkas banding diterima Pengadilan Tinggi
	Sengketa proses	Perma 11/2016	Hakim khusus pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara & Hakim Agung pada MA	Para pihak hadir pada saat pemeriksaan tingkat pertama di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara	Kasasi	- 15 hari sejak gugatan dinyatakan lengkap - 20 hari sejak permohonan kasasi diterima MA

B. Tata Tertib Persidangan

Sebagai pemantau, kehadiran di ruang sidang tidak lepas dari aturan dalam ruang sidang, berikut merupakan hal-hal yang harus dipatuhi pemantau baik dari Komisi Yudisial maupun masyarakat umum:

- semua yang hadir berdiri untuk menghormati saat hakim memasuki dan meninggalkan ruang sidang (Pasal 232 ayat (2) KUHAP)
- selama sidang berlangsung, setiap orang yang keluar dan masuk ruang sidang wajib memberi hormat (Pasal 232 ayat (3) KUHAP)
- selama sidang berlangsung, pengunjung sidang harus duduk dengan sopan dan tertib di tempat duduk masing-masing (Pasal 6 ayat (1) Perma 5/2020)

- pengunjung sidang yang hadir di ruang sidang harus mengenakan pakaian sopan dan pantas; tidak berbicara satu sama lain, makan, minum, merokok, membaca koran, tidur dan/atau melakukan perbuatan yang mengganggu dan mengurangi kewibawaan persidangan; tidak menggunakan telepon seluler untuk berkomunikasi, mengaktifkan nada dering selama persidangan berlangsung; tidak membuat gaduh, bersorak sorai dan/atau bertepuk tangan, menunjukkan dukungan atau keberatan yang diberikan para pihak, saksi dan/atau ahli; tidak merusak fungsi sarana, prasarana dan/atau perlengkapan persidangan; tidak menghina hakim, aparatur pengadilan, para pihak, saksi dan/atau ahli; tidak melakukan perbuatan yang dapat mencederaikan dan/atau membahayakan keselamatan hakim, aparatur pengadilan, penuntut umum, penasihat/kuasa hukum, satuan pengamanan pengadilan, pihak berperkara, saksi, ahli dan/atau pendamping (Pasal 4 Perma 6/2020)
- pengunjung sidang wajib melaksanakan dengan segera dan cermat perintah ketua sidang untuk memelihara tata tertib di persidangan (Pasal 6 ayat (3) Perma 5/2020)
- karena tugas jabatan, satuan pengamanan pengadilan dapat menggeledah badan untuk memastikan dan menjamin bahwa kehadiran setiap orang di pengadilan tidak membawa senjata api, senjata tajam, bahan peledak, atau alat/benda yang dapat membahayakan keamanan sidang (Pasal 4 ayat (4) Perma 6/2020)
- pengunjung sidang yang mengambil foto, rekaman audio dan/atau rekaman audio visual harus mendapatkan izin dari hakim sebelum dimulainya persidangan (Pasal 4 ayat (6) Perma 6/2020)
- pengunjung sidang yang bersikap tidak sesuai dengan martabat pengadilan dan tidak mematuhi tata tertib mendapat peringatan dari hakim dan apabila tetap melanggar tata tertib maka hakim dapat mengeluarkan pengunjung dari ruang sidang

C. Kode Etik Pemantau

Keberadaan pemantau di pengadilan memiliki peran strategis dalam mendukung Komisi Yudisial untuk melaksanakan wewenang menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim. Oleh karena itu, pelaksanaan pemantauan tidak akan lepas dari etika yang melekat pada petugas pemantauan. Etika tersebut diwujudkan dalam nilai dasar, kewajiban dan larangan bagi pemantauan.

a) Nilai Dasar

- i. Integritas, yaitu sikap, perilaku, dan jujur terhadap diri sendiri dan lingkungan, bersikap objektif dalam menghadapi permasalahan;
- ii. Profesional, yaitu berpengetahuan luas dan berketerampilan tinggi, sehingga memiliki kompetensi andal dan berkomitmen memberikan hasil terbaik;
- iii. Transparan, yaitu setiap pelaksanaan tugas dapat terukur dan dapat dipertanggungjawabkan serta senantiasa dievaluasi secara berkala dan terbuka.

b) Kewajiban

- i. menerapkan prinsip independen dan imparial;
- ii. menerapkan prinsip kejujuran dan objektivitas;
- iii. menerapkan prinsip kehati-hatian dan ketelitian;
- iv. menghormati, mempercayai dan dapat bekerja sama dengan baik;
- v. mempunyai komitmen tinggi untuk bekerja sesuai dengan standar yang telah ditetapkan;
- vi. menjaga dan menyimpan rahasia.





c) Larangan

- i. melakukan intervensi terhadap pengadilan atau majelis hakim yang menyidangkan perkara;
- ii. menerima pemberian atau fasilitas dalam bentuk apa pun baik langsung maupun tidak langsung yang diduga atau patut diduga dapat mempengaruhi pelaksanaan tugas dan wewenangnya;
- iii. memberikan nasehat hukum yang melibatkan salah satu pihak dalam perkara yang dipantau;
- iv. merangkap jabatan dan/atau profesi yang menimbulkan benturan kepentingan dengan tugas dan wewenangnya;
- v. memberikan janji kepada pihak yang berkepentingan di luar tugas dan kewenangannya;
- vi. menyalahgunakan data dan/atau informasi yang diketahui, di dengar, atau didengarnya terutama berkaitan dengan tugas-tugasnya yang wajib dirahasiakan kepada media massa maupun kepada pihak-pihak lain yang tidak berhak tanpa persetujuan dari pimpinan Komisi Yudisial;
- vii. melakukan komunikasi atau mengadakan pertemuan atau suatu aktivitas dengan pihak yang berkepentingan untuk keuntungan pribadi atau kelompok;
- viii. melakukan intimidasi atau tekanan kepada para pihak yang berkepentingan;
- ix. merangkap jabatan sebagai advokat untuk beracara secara aktif di pengadilan atau jabatan lainnya yang dapat

menimbulkan benturan kepentingan dengan pelaksanaan fungsi dan kewenangan Komisi Yudisial.

SEPERTI APA TINDAK LANJUT HASIL PEMANTAUAN?



Bagian IV:

Seperti Apa Tindak Lanjut Hasil Pemantauan?

1. Tindak Lanjut Hasil Pemantauan yang Dilakukan Komisi Yudisial

Petugas pemantau Komisi Yudisial harus menyusun laporan hasil pemantauan yang memuat:

1. pelaksanaan pemantauan, meliputi: hari, tanggal, petugas pemantau, nomor perkara, tempat sidang, bentuk sidang dan agenda sidang.
2. identitas perkara, meliputi: majelis hakim, panitera pengganti, penggugat/penuntut umum, tergugat/terdakwa, klasifikasi perkara dan kasus posisi.
3. hasil pemantauan persidangan.
4. analisis hasil pemantauan.
5. kesimpulan.
6. saran.

Laporan hasil pemantauan harus ditulis dengan Bahasa Indonesia yang baik dan benar dengan memperhatikan unsur akuntabilitas. Selain itu, laporan tersebut harus memuat kesimpulan berupa ditemukan atau tidak ditemukannya dugaan pelanggaran KEPPH dengan disertai bukti-bukti pendukung yang kuat dan cukup.

Apabila ditemukan dugaan pelanggaran KEPPH yang dilakukan oleh majelis hakim, laporan hasil pemantauan dilimpahkan kepada tim penanganan lanjutan. Sesuai Peraturan Komisi Yudisial Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penanganan Laporan Masyarakat, laporan diregistrasi, kemudian dilakukan analisis. Apabila hasil analisis menyatakan

laporan dapat ditindaklanjuti, maka dilakukan pemeriksaan terhadap pelapor dan saksi-saksi yang selanjutnya hasil pemeriksaan tersebut dituangkan dalam laporan pemeriksaan pendahuluan untuk disampaikan dalam sidang panel untuk diputuskan oleh majelis sidang panel apakah laporan dapat ditindaklanjuti atau tidak dapat ditindaklanjuti. Putusan sidang panel yang dapat ditindaklanjuti akan dilakukan pemeriksaan terhadap terlapor. Hasil pemeriksaan terlapor tersebut dituangkan ke dalam laporan hasil pemeriksaan untuk dibawa dalam sidang pleno yang selanjutnya diputuskan terbukti atau tidak terbuhtinya melanggar KEPPH. Apabila majelis hakim terbukti melanggar KEPPH, Komisi Yudisial akan merekomendasikan penjatuhan sanksi kepada MA berupa sanksi ringan, sedang atau berat.

2. Tindak Lanjut Hasil Pemantauan yang Dilakukan Stakeholder/Publik

Stakeholder/publik dalam membuat laporan hasil pemantauan hanya cukup mengisi formulir pemantauan persidangan dengan benar dan dapat dipertanggungjawabkan disertai bukti pendukung.

Apabila pada saat melakukan pemantauan mandiri stakeholder/publik menemukan adanya dugaan pelanggaran KEPPH yang dilakukan oleh majelis hakim, maka stakeholder/publik dapat menindaklanjutinya dengan menyampaikan kepada Komisi Yudisial, dalam bentuk permohonan pemantauan atau laporan dugaan pelanggaran KEPPH.

- a. permohonan pemantauan dapat disampaikan apabila hasil pemantauan mandiri ditemukan dugaan awal pelanggaran KEPPH dan perkara tersebut masih berjalan.
- b. laporan dugaan pelanggaran KEPPH dapat disampaikan apabila hasil pemantauan mandiri ditemukan dugaan pelanggaran KEPPH yang dilakukan majelis hakim namun persidangan telah selesai atau perkara telah diputus.

Permohonan pemantauan dan laporan dugaan pelanggaran KEPPH dari stakeholder/publik selanjutnya akan dilakukan penanganan lebih lanjut oleh Komisi Yudisial. Setiap keterangan, informasi, dan identitas yang disampaikan oleh *stakeholder*/publik kepada Komisi Yudisial dalam permohonan pemantauan dan laporan dugaan pelanggaran KEPPH, mendapatkan jaminan kerahasiaan.

Tabel Tindak Lanjut Hasil Pemantauan oleh *Stakeholder*/Publik

PERIHAL	TEMUAN DUGAAN PELANGGARAN KEPPH	PERKARA MASIH DISIDANGKAN	PERKARA SUDAH DIPUTUS
Permohonan Pemantauan	✓	✓	-
Laporan Dugaan Pelanggaran KEPPH	✓	-	✓

LAMPIRAN

Untuk form dapat diakses pada tautan:

<https://s.id/xxx>



FORM PERMOHONAN PEMANTAUAN

I. Identitas Pemohon

1. Nama :
2. Pekerjaan :
3. Alamat :
- a. Berdasarkan Kartu Identitas :
- b. Surat Menyurat :
4. No. Telepon :
- a. Rumah/Kantor/Faksimili :
- b. Pribadi/Handphone :
5. Email :
6. Kedudukan Dalam Perkara :
- a. Para Pihak Langsung : Penggugat Tergugat
 Pemohon Termohon
 Penuntut Umum Terdakwa
- b. Pihak Di Luar Perkara : Kuasa Hukum _____
 Instansi/Lembaga Negara __
 NGO/LSM _____
 Lainnya _____

II. Identitas Perkara

1. Pengadilan : Tingkat Pertama
 PN/PA/PTUN/Militer _____
 Tingkat Banding
 PT/PTA/PTTUN/Militer Tinggi _
 Mahkamah Agung
2. Nomor Perkara :
3. Jadwal Persidangan :
4. Agenda Persidangan :
5. Ruang Sidang :
6. Majelis Hakim : 1.
2.
3.
7. Panitera Pengganti :
8. Para Pihak : Penggugat / Tergugat _____
Pemohon / Termohon _____
Penuntut Umum / Terdakwa __
9. Kronologi Perkara (5W1H) : (penjelasannya boleh dalam lampiran terpisah)
10. Alasan Dilakukan Pemantauan :

DUGAAN PELANGGARAN KEPH	
A	Tidak menghormati asas praduga tak bersalah Penjelasan:
B	Memihak kepada salah satu pihak Penjelasan:
C	Memberikan kesan bahwa salah satu pihak berada dalam posisi istimewa untuk mempengaruhi hakim yang bersangkutan Penjelasan:
D	Menunjukkan rasa suka atau tidak suka, keberpihakan prasangka, atau pelecehan terhadap satu ras, jenis kelamin, agama, asal kebangsaan, perbedaan kemampuan fisik atau mental, usia, atau status sosial ekonomi, maupun atas dasar kedekatan hubungan baik melalui perkataan maupun tindakan Penjelasan:
E	Bersikap, mengeluarkan perkataan atau melakukan tindakan lain yang dapat menimbulkan kesan memihak, berprasangka, mengancam, atau menyudutkan para pihak atau kuasanya, atau saksi-saksi Penjelasan:
F	Tidak memberikan kesempatan yang sama kepada setiap orang Penjelasan:
G	Berkomunikasi dengan pihak yang berperkara di luar persidangan, kecuali dilakukan di dalam lingkungan gedung pengadilan diketahui oleh para pihak yang berperkara Penjelasan:

DUGAAN PELANGGARAN KEPH	
H	<p>Sikap, tingkah laku dan tindakannya baik di dalam maupun di luar pengadilan mencerminkan keberpihakan hakim dan lembaga peradilan (<i>not impartiality</i>)</p> <p>Penjelasan:</p> <p>.....</p> <p>.....</p>
I	<p>bebas dari pengaruh, tekanan, ancaman atau bujukan, baik yang bersifat langsung maupun tidak langsung dari pihak mana pun</p> <p>Penjelasan:</p> <p>.....</p> <p>.....</p>
J	<p>Mengadili suatu perkara yang memiliki konflik kepentingan karena hubungan pribadi dan kekeluargaan, atau hubungan lain yang beralasan (<i>reasonable</i>) patut diduga mengandung konflik kepentingan</p> <p>Penjelasan:</p> <p>.....</p> <p>.....</p>
K	<p>Melakukan tawar-menawar putusan, memperlambat pemeriksaan perkara, menunda eksekusi atau menunjuk advokat tertentu dalam menangani suatu perkara di pengadilan</p> <p>Penjelasan:</p> <p>.....</p> <p>.....</p>
L	<p>Tidak menghormati hak-hak para pihak dalam proses peradilan dan tidak berusaha mewujudkan pemeriksaan secara sederhana, cepat dan biaya ringan</p> <p>Penjelasan:</p> <p>.....</p> <p>.....</p>

DUGAAN LAIN	
A	Berpotensi atau telah dicemari praktik-praktik peradilan yang tidak bersih Penjelasan:
B	Menjadi perhatian publik dan media Penjelasan:
C	Menyangkut kepentingan banyak pihak/masyarakat luas Penjelasan:
D	Memberi dampak pada kerugian negara Penjelasan:
E	Menyangkut isu politis yang berpotensi akan mengesampingkan nilai-nilai hukum dan keadilan Penjelasan:
F	Hakim diduga sering melakukan praktik peradilan yang tidak bersih, sehingga dikhawatirkan berikutnya yang ditangani akan tercemar juga (sebagai early warning system) Penjelasan:
G	Atas dasar rekam jejak hakim yang mengadili perkara Penjelasan:

**Dugaan Pelanggaran Hakim Saat Proses Persidangan Maupun Di Luar
Persidangan Menurut Pemohon**

Demikian permohonan ini saya buat, selanjutnya saya mohon kepada Komisi Yudisial Republik Indonesia untuk dapat melakukan pemantauan persidangan perkara a quo dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim.

(tanggal, bulan, tahun)

Pemohon,

(Nama)

Catatan:

- Pengisian form menggunakan Bahasa Indonesia;
- Beri tanda checklist () pada kotak yang tersedia dan mengisi penjelasannya;
- Alasan dilakukan pemantauan dapat dipilih lebih dari satu jawaban dengan cara melingkari () huruf pada kolom yang tersedia.

PETUNJUK PENGISIAN FORM PERMOHONAN PEMANTAUAN

1. Terkait identitas pemohon, nama harus ditulis dengan jelas;
2. Alamat harus diisi berdasarkan KTP/SIM/Paspor, dan disertai alamat domisili atau alamat yang aksesibel untuk surat menyurat;
3. Nomor telepon harus dapat dihubungi baik rumah/kantor/faksimili atau nomor lain yang dapat dihubungi serta harus menyertakan nomor pribadi yakni handphone;
4. Kedudukan dalam perkara harus jelas apakah pemohon merupakan P/T/JPU/terdakwa, atau selaku kuasa hukum yang mewakili kepentingan klien, atau instansi/lembaga yang mewakili kepentingan negara, atau masyarakat yang tergabung dalam organisasi non pemerintah atau lembaga swadaya masyarakat atau lembaga lainnya yang mengetahui atau memiliki informasi terkait dugaan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku yang dilakukan hakim yang disertai identitas/nama dari lembaga harus dicantumkan;
5. Terkait identitas perkara, pemohon harus menginformasikan saat ini perkara sedang berjalan di tingkat pengadilan mana, disertai nama pengadilannya;
6. Nomor perkara harus diisi sesuai dengan ketetapan pengadilan;
7. Agenda persidangan berisikan informasi tahapan persidangan yang akan diikuti;
8. Jadwal persidangan harus menginformasikan waktu dan tanggal agenda persidangan dilaksanakan;
9. Ruang sidang berisikan ruangan tempat sidang dilaksanakan;
10. Majelis hakim berisi nama majelis hakim yang memeriksa dan memutus perkara;
11. Poin 7 berisikan nama panitera pengganti yang mengurus perkara;
12. Poin 8 berisikan nama para pihak yang menjadi lawan dari pemohon di persidangan;
13. Kronologi perkara bisa disampaikan di lembar tersendiri di halaman selanjutnya;
14. Kronologi perkara harus memuat informasi 5W1H agar informasi substansi perkara tersampaikan dengan jelas, terdiri atas:
 - a. What (apa): seputar apa yang sedang terjadi, pengumpulan fakta peristiwa yang terjadi;
 - b. Where (dimana): penjabaran tempat kejadian peristiwa untuk memahami alur

- peristiwa;
- c. When (kapan): keterangan waktu yang jelas untuk membuat akurat peristiwa yang terjadi;
 - d. Who (siapa): memberikan informasi seputar orang-orang yang terlibat dalam peristiwa;
 - e. Why (mengapa): untuk menjelaskan sebab/alasan suatu peristiwa terjadi agar mudah memahami situasi dan kondisi atas peristiwa yang sedang terjadi.
 - f. How (bagaimana): penjabaran bagaimana proses terjadinya peristiwa, akan membantu memahami alur peristiwa serta dapat mendukung pernyataan atas unsur why yang telah dijabarkan sebelumnya.
15. Alasan dilakukan pemantauan, pemohon dapat memilih lebih dari satu dugaan awal kejanggalan yang dilakukan hakim berdasarkan KEPPH dan alasan lain, namun jika pemohon memiliki alasan lain yang dianggap penting terkait informasi dugaan kejanggalan hakim baik di dalam maupun di luar persidangan dapat menuliskannya di form dengan tetap menggunakan teknik 5W1H;
16. Pemohon harus melampirkan:
- a. Fotokopi KTP/SIM/Paspor;
 - b. Fotokopi Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTA);
 - c. Apabila menggunakan kuasa maka perlu melampirkan surat kuasa khusus melapor ke Komisi Yudisial (surat kuasa khusus asli dan tanggal surat kuasa disesuaikan dengan permohonan ke Komisi Yudisial);
 - d. Apabila mewakili lembaga negara/instansi pemerintah wajib disertakan surat tugas atau kartu pegawai;
 - e. Dapat melampirkan bukti pendukung (rekaman audio/video, foto, berita, keterangan saksi secara tertulis dan bermeterai, berita acara persidangan, dan data pendukung lainnya yang dapat menguatkan dalilnya).

**LAPORAN HASIL PEMANTAUAN
PERKARA TINDAK PIDANA PEMILU DAN PEMILIHAN
PERKARA NOMOR:.....**

Pelaksanaan Pemantauan

- 1. Nama Pemantau : a.....
b.....
Dst.
- 2. Hari/tanggal :
- 3. Tempat :
(ruang sidang, nama dan alamat pengadilan)
- 4. Bentuk Sidang :
(sidang terbuka untuk umum/tertutup)

Informasi Perkara

- 1. Susunan Majelis Hakim
 - a. Hakim Ketua :
 - b. Hakim Anggota 1 :
 - c. Hakim Anggota 2 :
- 2. Panitera Pengganti :
- 3. Penuntut Umum :
- 4. Terdakwa :
 - a. Penyelenggaraan Pemilu (KPU, BAWASLU, Pemerintah)
 - b. Peserta Pemilu (Partai Politik, Calon DPR, Calon DPD, Calon DPRD, Calon Presiden, Calon Wakil Presiden, Gubernur, Bupati, Walikota)
 - c. Masyarakat (Pemilih dan Tim Sukses)
 - d. Lain-lain
- 5. Penasihat Hukum :
- 6. Klasifikasi Perkara :
- 7. Jenis Perkara Pemilu :

(UU No.7 Tahun 2017):

- 1. Memberikan keterangan tidak benar dalam pengisian data diri daftar pemilih (Psl 488)
- 2. Kepala desa yang melakukan tindakan menguntungkan atau merugikan peserta pemilu (Psl 490)
- 3. Orang yang mengacaukan, menghalangi atau mengganggu jalannya kampanye pemilu (Psl 491)

Analisis Hasil Pemantauan	
Dugaan Pelanggaran KEPPH	
A	Tidak menghormati asas praduga tak bersalah Penjelasan:
B	Memihak kepada salah satu pihak Penjelasan:
C	Memberikan kesan bahwa salah satu pihak berada dalam posisi istimewa untuk mempengaruhi hakim yang bersangkutan Penjelasan:
D	Menunjukkan rasa suka atau tidak suka, keberpihakan prasangka, atau pelecehan terhadap satu ras, jenis kelamin, agama, asal kebangsaan, perbezaan kemampuan fisik atau mental, usia, atau status sosial ekonomi, maupun atas dasar kedekatan hubungan baik melalui perkataan maupun tindakan Penjelasan:
E	Bersikap, mengeluarkan perkataan atau melakukan tindakan lain yang dapat menimbulkan kesan memihak, berprasangka, mengancam, atau menyudutkan para pihak atau kuasanya, atau saksi-saksi Penjelasan:
F	Tidak memberikan kesempatan yang sama kepada setiap orang Penjelasan:
G	Berkomunikasi dengan pihak yang berperkara di luar persidangan, kecuali dilakukan di dalam lingkungan gedung pengadilan diketahui oleh para pihak yang berperkara Penjelasan:

Analisis Hasil Pemantauan	
H	<p>Sikap, tingkah laku dan tindakannya baik di dalam maupun di luar pengadilan mencerminkan keberpihakan hakim dan lembaga peradilan (not impartiality)</p> <p>Penjelasan:</p> <p>.....</p> <p>.....</p>
I	<p>Tidak menjalankan fungsi peradilan secara mandiri dan bebas dari pengaruh, tekanan, ancaman atau bujukan, baik yang bersifat langsung maupun tidak langsung dari pihak mana pun</p> <p>Penjelasan:</p> <p>.....</p> <p>.....</p>
J	<p>Mengadili suatu perkara yang memiliki konflik kepentingan karena hubungan pribadi dan kekeluargaan, atau hubungan lain yang beralasan (reasonable) patut diduga mengandung konflik kepentingan</p> <p>Penjelasan:</p> <p>.....</p> <p>.....</p>
K	<p>Melakukan tawar-menawar putusan, memperlambat pemeriksaan perkara, menunda eksekusi atau menunjuk advokat tertentu dalam menangani suatu perkara di pengadilan</p> <p>Penjelasan:</p> <p>.....</p> <p>.....</p>
L	<p>Tidak menghormati hak-hak para pihak dalam proses peradilan dan tidak berusaha mewujudkan pemeriksaan secara sederhana, cepat dan biaya ringan</p> <p>Penjelasan:</p> <p>.....</p> <p>.....</p>

KESESUAIAN HUKUM ACARA (Disesuaikan dengan agenda sidang)			
Dakwaan			
NO	ASPEK BERACARA	YA	TIDAK
1	Terdakwa didampingi oleh penasihat hukum (PH)		
2	Hakim memeriksa surat kuasa PH yang diajukan para pihak/terdakwa		
3	Hakim ketua menanyakan kepada terdakwa tentang identitas lengkap (nama lengkap, tempat tanggal lahir, jenis kelamin, agama, dan pekerjaan) serta mengingatkan terdakwa supaya memperhatikan segala sesuatu yang didengar dan dilihatnya di sidang		
4	Hakim ketua meminta jaksa penuntut umum (JPU) untuk membacakan surat dakwaan		
5	Hakim ketua menanyakan kepada terdakwa apakah sudah benar-benar mengerti terhadap dakwaan yang dibacakan		
6	Hakim ketua meminta JPU memberikan penjelasan apabila terdakwa tidak mengerti terhadap dakwaan yang dibacakan		
7	Hakim ketua menanyakan kepada terdakwa/PH apakah akan mengajukan eksepsi		
Eksepsi			
NO	ASPEK BERACARA	YA	TIDAK
1	Hakim ketua memberikan kesempatan kepada terdakwa/PH membacakan eksepsinya		
2	Hakim ketua menanyakan apakah JPU akan mengajukan tanggapan atas eksepsi		
Tanggapan JPU atas Eksepsi			
1	Hakim ketua memberikan kesempatan kepada JPU untuk membacakan tanggapan atas eksepsi terdakwa		
2	Hakim ketua menanyakan apakah PH akan mengajukan Tanggapan Atas Tanggapan JPU terhadap eksepsi		
Tanggapan PH Atas Tanggapan JPU terhadap eksepsi			
NO	ASPEK BERACARA	YA	TIDAK
1	Tanggapan PH Atas Tanggapan JPU terhadap eksepsi		

Putusan Sela			
NO	ASPEK BERACARA	YA	TIDAK
1.	Majelis hakim membacakan putusan sela		
Pembuktian : Saksi			
NO	ASPEK BERACARA	YA	TIDAK
1.	Hakim ketua sidang memerintahkan kepada JPU/PH untuk menghadirkan saksi ke ruang sidang, terdakwa menempati tempatnya di samping PH		
2.	Hakim ketua sidang menunjuk seorang juru bahasa yang bersumpah atau berjanji akan menerjemahkan dengan benar semua yang harus diterjemahkan, apabila saksi tidak paham bahasa Indonesia		
3.	Hakim ketua sidang mengangkat orang yang pandai bergaul dengan saksi sebagai penerjemah, apabila saksi bisu dan atau tuli serta tidak dapat menulis		
4.	Hakim menanyakan kesehatan terhadap seluruh saksi		
5.	Hakim ketua sidang selanjutnya meneliti apakah semua saksi yang dipanggil telah hadir dan memberi perintah untuk mencegah jangan sampai saksi berhubungan satu dengan yang lain sebelum memberi keterangan di sidang		
	Hakim mempersilahkan saksi yang masih ada di ruang sidang untuk keluar		
6.	Dalam hal saksi tidak hadir, meskipun telah dipanggil dengan sah, hakim ketua sidang memerintahkan JPU supaya saksi tersebut dihadapkan ke persidangan		
7.	Saksi dipanggil ke dalam ruang sidang seorang demi seorang menurut urutan yang dipandang sebaik-baiknya oleh hakim ketua sidang setelah mendengar pendapat JPU, terdakwa atau PH		
	Yang pertama-tama didengar keterangannya adalah korban yang menjadi saksi		
8.	Hakim menanyakan pendapat JPU, terdakwa dan PH mengenai saksi-saksi yang diperiksa secara bersama-sama		
9.	Hakim ketua sidang menanyakan kepada saksi keterangan tentang nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan		
10.	Hakim menanyakan apakah saksi kenal dan memiliki hubungan dengan terdakwa sebelum saksi didengar keterangannya		
11.	Saksi disumpah sesuai agama dan kepercayaan serta ketentuan yang berlaku		
12.	Hakim ketua sidang memberikan kesempatan kepada JPU untuk mengajukan pertanyaan kepada saksi		

13.	Hakim ketua sidang memberikan kesempatan kepada PH untuk mengajukan pertanyaan kepada saksi		
14.	Hakim ketua sidang memberikan kesempatan kepada terdakwa untuk mengajukan pertanyaan kepada saksi		
15.	Hakim ketua sidang menolak pertanyaan yang diajukan oleh JPU kepada saksi dengan memberikan alasannya		
16.	Hakim ketua sidang menolak pertanyaan yang diajukan oleh PH kepada saksi dengan memberikan alasannya		
17.	Hakim ketua sidang menolak pertanyaan yang diajukan oleh terdakwa kepada saksi dengan memberikan alasannya		
18.	Hakim mengajukan pertanyaan kepada saksi		
19.	Hakim ketua sidang menanyakan kepada terdakwa bagaimana pendapatnya tentang keterangan saksi terhadap setiap saksi selesai memberikan keterangan		
20.	Hakim ketua sidang memperingatkan kepada saksi apabila keterangannya disangka palsu, supaya saksi memberikan keterangan yang sebenarnya dan mengemukakan ancaman pidana yang dapat dikenakan kepada saksi tersebut		
21.	Hakim ketua sidang memberi perintah supaya saksi yang memberikan keterangan palsu untuk ditahan atas jabatannya atau permintaan JPU atau terdakwa, untuk dituntut dengan dakwaan sumpah palsu		
22.	Hakim ketua sidang memperlihatkan kepada saksi segala barang bukti dan menanyakan apakah mengenal benda tersebut		
23.	Hakim ketua sidang membacakan atau memperlihatkan surat atau berita acara kepada saksi dan selanjutnya minta keterangan seperlunya tentang berita acara tersebut		
Pembuktian: Ahli			
NO	ASPEK BERACARA	YA	TIDAK
1.	Hakim ketua sidang memerintahkan kepada JPU/PH untuk menghadirkan ahli ke ruang sidang, terdakwa menempati tempatnya di samping PH		
2.	Hakim melakukan seleksi terhadap ahli yang diperintahkan untuk hadir di persidangan, karena tidak ada keharusan bagi hakim untuk memeriksa semua saksi yang ada dalam Berita Acara Penyidikan (BAP)		
3.	Hakim ketua sidang menunjuk seorang juru bahasa yang bersumpah atau berjanji akan menerjemahkan dengan benar semua yang harus diterjemahkan, apabila ahli tidak paham bahasa Indonesia		
4.	Hakim ketua meminta kepada ahli CV, surat keterangan dari tempat ahli bertugas		

5.	Ahli dipanggil ke dalam ruang sidang seorang demi seorang menurut urutan yang dipandang sebaik-baiknya oleh hakim ketua sidang setelah mendengar pendapat JPU, terdakwa atau PH		
6.	Hakim ketua sidang menanyakan kepada ahli keterangan tentang nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama pekerjaan, dan keahlian		
7.	Hakim menanyakan apakah ahli kenal dan memiliki hubungan dengan terdakwa sebelum ahli didengar keterangannya		
8.	Ahli disumpah sesuai agama dan kepercayaan serta ketentuan yang berlaku		
9.	Hakim ketua sidang memberikan kesempatan kepada JPU untuk mengajukan pertanyaan kepada ahli		
10.	Hakim ketua sidang memberikan kesempatan kepada PH untuk mengajukan pertanyaan kepada ahli		
11.	Hakim ketua sidang memberikan kesempatan kepada terdakwa untuk mengajukan pertanyaan kepada ahli		
12.	Hakim ketua sidang menolak pertanyaan yang diajukan oleh JPU kepada ahli dengan memberikan alasannya		
13.	Hakim ketua sidang menolak pertanyaan yang diajukan oleh, PH kepada ahli dengan memberikan alasannya		
14.	Hakim ketua sidang menolak pertanyaan yang diajukan oleh terdakwa kepada ahli dengan memberikan alasannya		
15.	Hakim ketua sidang mempersilahkan ahli untuk tetap berada atau meninggalkan ruang sidang, setelah ahli memberi keterangan		
16.	Hakim ketua sidang mempersilahkan ahli yang telah didengar keterangannya ke luar dari ruang sidang untuk selanjutnya mendengar keterangan ahli yang lain		
17.	Hakim ketua sidang memperlihatkan kepada saksi segala barang bukti dan menanyakan apakah mengenal benda tersebut		
18.	Hakim ketua sidang membacakan atau memperlihatkan surat atau berita acara kepada saksi dan selanjutnya minta keterangan seperlunya tentang berita acara tersebut		
Pembuktian : Pemeriksaan Terdakwa			
NO	ASPEK BERACARA	YA	TIDAK
1.	Hakim ketua sidang memerintahkan supaya terdakwa dipanggil masuk dan jika ia dalam tahanan, ia dihadapkan dalam keadaan bebas (dilakukan pada setiap agenda persidangan)		

2.	Hakim ketua sidang menunjuk seorang juru bahasa yang bersumpah atau berjanji akan menerjemahkan dengan benar semua yang harus diterjemahkan, apabila terdakwa tidak paham bahasa Indonesia		
3.	Hakim menanyakan kesehatan terdakwa (dilakukan pada setiap agenda persidangan)		
4.	Hakim ketua sidang memberikan kesempatan kepada JPU untuk mengajukan pertanyaan kepada terdakwa		
5.	Hakim ketua sidang memberikan kesempatan kepada PH untuk mengajukan pertanyaan kepada terdakwa		
6.	Hakim ketua sidang menolak pertanyaan yang diajukan oleh JPU kepada terdakwa dengan memberikan alasannya		
7.	Hakim ketua sidang menolak pertanyaan yang diajukan oleh PH kepada terdakwa dengan memberikan alasannya		
8.	Hakim ketua sidang memperlihatkan kepada terdakwa segala barang bukti dan menanyakan apakah mengenal benda tersebut		
9.	Hakim ketua sidang membacakan atau memperlihatkan surat atau berita acara kepada terdakwa dan selanjutnya minta keterangan seperlunya tentang berita acara tersebut		
Tuntutan			
NO	ASPEK BERACARA	YA	TIDAK
1	PU membacakan tuntutan dan menyerahkan salinannya kepada majelis hakim dan terdakwa/PH		
Pembelaan (Pledoi)			
NO	ASPEK BERACARA	YA	TIDAK
1.	Terdakwa dan PH membacakan pembelaannya dan menyerahkan salinannya kepada majelis hakim dan PU		
2.	Hakim menanyakan apakah PU akan mengajukan jawaban atas pembelaan		
Replik (Jawaban atas Pledoi)			
NO	ASPEK BERACARA	YA	TIDAK
1.	PU membacakan jawaban atas pembelaan		

2.	Hakim menanyakan apakah terdakwa/PH akan mengajukan tanggapan terhadap jawaban atas pembelaan		
Duplik (tanggapan terhadap jawaban atas pembelaan)			
NO	ASPEK BERACARA	YA	TIDAK
1	Terdakwa dan PH membacakan tanggapan terhadap jawaban atas pembelaan		
Putusan			
NO	ASPEK BERACARA	YA	TIDAK
1.	Hakim ketua sidang membacakan putusan di sidang terbuka untuk umum		
Hakim membacakan putusan yang memuat:			
2.	"DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa"		
3.	nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan terdakwa		
4.	dakwaan, sebagaimana terdapat dalam surat dakwaan		
5.	pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa		
6.	tuntutan pidana, sebagaimana terdapat dalam surat tuntutan		
7.	pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan atau tindakan dan pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan, disertai keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa		
8.	hari dan tanggal diadakannya musyawarah majelis hakim kecuali perkara diperiksa oleh hakim tunggal		
9.	pernyataan kesalahan terdakwa, pernyataan telah terpenuhi semua unsur dalam rumusan tindak pidana disertai dengan kualifikasinya dan pemidanaan atau tindakan yang dijatuhkan		
10.	ketentuan kepada siapa biaya perkara dibebankan dengan menyebutkan jumlahnya yang pasti dan ketentuan mengenai barang bukti		
11.	keterangan bahwa seluruh surat ternyata palsu atau keterangan di mana letaknya kepalsuan itu, jika terdapat surat otentik dianggap palsu		

12.	perintah supaya terdakwa ditahan atau tetap dalam tahanan atau dibebaskan		
13.	hari dan tanggal putusan, nama penuntut umum, nama hakim yang memutus dan nama panitera		
14.	pertimbangan Dissenting Opinion, apabila tidak tercapai mufakat bulat		
15.	Hakim memberitahukan kepada terdakwa mengenai hak menerima atau menolak putusan, hak mempelajari putusan sebelum menyatakan menerima atau menolak putusan, hak menanggguhkan pelaksanaan putusan, hak minta diperiksa dalam tingkat banding, hak mencabut pernyataan menerima atau menolak		
NO	ASPEK KONDISI DAN LAYANAN PENGADILAN (SK KMA No.026 tahun 2012 terkait administrasi persidangan, biaya perkara, pelayanan bantuan hukum, informasi dan pengaduan)	YA	TIDAK
1.	Pengadilan memiliki hakim yang cukup dalam menangani perkara		
2.	Pengadilan memiliki ruangan sidang yang layak untuk melaksanakan persidangan		
3.	Pengadilan memiliki fasilitas dalam ruang sidang yang mendukung kelancaran persidangan (pengeras suara, kursi pengunjung, dan lain-lain)		
4.	Pengadilan memiliki fasilitas layanan persidangan online		
5.	Pengadilan menyelesaikan perkara pemilu sesuai dengan jangka waktu		
6.	Pengadilan memperbolehkan KY melakukan perekaman persidangan		
7.	Pengadilan memiliki surat penetapan pengangkatan hakim khusus dalam menangani suatu perkara khusus (PEMILU)		
8.	Pengadilan memiliki petugas keamanan dalam mengamankan persidangan		
9.	Jadwal sidang diumumkan kepada masyarakat melalui papan pengumuman, situs resmi pengadilan, dan media lainnya yang mudah dilihat masyarakat		
10.	Sidang pengadilan dimulai sesuai jadwal yang ditentukan		
11.	Pengadilan wajib menyediakan juru bahasa atau penerjemah		
12.	Pemanggilan para pihak melalui petugas piket		
13.	Pengadilan memberikan informasi kepada masyarakat tentang perkembangan perkaranya		

14.	Masyarakat tidak dikenai biaya untuk mendapatkan layanan pengadilan		
15.	Pengadilan menyediakan Posbakum yang mudah diakses pencari keadilan		
16.	Pengadilan menyediakan meja informasi dan pengaduan di PTSP		
Catatan lain:			
NO	ASPEK DUGAAN LAIN	YA	TIDAK
1.	Berpotensi atau telah dicemari praktik-praktik peradilan yang tidak bersih		
2.	Menjadi perhatian publik dan media.		
3.	Menyangkut kepentingan banyak pihak/masyarakat luas.		
4.	Memberi dampak pada kerugian negara.		
5.	Menyangkut isu politis yang berpotensi akan mengesampingkan nilai-nilai hukum dan keadilan.		
6.	Hakim diduga sering melakukan praktik peradilan yang tidak bersih, sehingga dikhawatirkan berikutnya yang ditangani akan tercemar juga (sebagai early warning system).		
7.	Atas dasar rekam jejak hakim yang mengadili perkara.		
Catatan Lain Mengenai Perilaku Hakim/Panitera Perkara a quo di luar pengadilan:			
Kesimpulan			
.....			
.....			
.....			
.....			
.....			
<i>(Disampaikan kesimpulan yang diperoleh petugas pemantauan dari analisis hasil pemantauan mengenai pelanggaran terhadap KEPPH dan Hukum Acara)</i>			

**LAPORAN HASIL PEMANTAUAN
PERKARA TINDAK PIDANA PEMILU DAN PEMILIHAN
PERKARA NOMOR:.....**

Pelaksanaan Pemantauan

1. Nama Pemantau : a.....
: b.....
: Dst.
2. Hari/tanggal :
3. Tempat :
(ruang sidang, nama dan alamat pengadilan)
4. Bentuk Sidang :
(sidang terbuka untuk umum/tertutup)

Informasi Perkara

1. Susunan Majelis Hakim
 - a. Hakim Ketua :
 - b. Hakim Anggota 1 :
 - c. Hakim Anggota 2 :
2. Panitera Pengganti :
3. Penuntut Umum :
4. Tergugat :
5. Kuasa Hukum :
6. Turut Tergugat :
7. Klasifikasi Perkara :
8. Kasus Posisi/Kronologis :

(menjelaskan perihal hubungan hukum dan akibat hukum yang terjadi pada perkara a quo)

Analisis Hasil Pemantauan	
Dugaan Pelanggaran KEPPH	
A	Tidak menghormati asas praduga tak bersalah Penjelasan:
B	Memihak kepada salah satu pihak Penjelasan:
C	Memberikan kesan bahwa salah satu pihak berada dalam posisi istimewa untuk mempengaruhi hakim yang bersangkutan Penjelasan:
D	Menunjukkan rasa suka atau tidak suka, keberpihakan prasangka, atau pelecehan terhadap satu ras, jenis kelamin, agama, asal kebangsaan, perbezaan kemampuan fisik atau mental, usia, atau status sosial ekonomi, maupun atas dasar kedekatan hubungan baik melalui perkataan maupun tindakan Penjelasan:
E	Bersikap, mengeluarkan perkataan atau melakukan tindakan lain yang dapat menimbulkan kesan memihak, berprasangka, mengancam, atau menyudutkan para pihak atau kuasanya, atau saksi-saksi Penjelasan:
F	Tidak memberikan kesempatan yang sama kepada setiap orang Penjelasan:
G	Berkomunikasi dengan pihak yang berperkara di luar persidangan, kecuali dilakukan di dalam lingkungan gedung pengadilan diketahui oleh para pihak yang berperkara Penjelasan:

Analisis Hasil Pemantauan

Dugaan Pelanggaran KEPPH

H	Sikap, tingkah laku dan tindakannya baik di dalam maupun di luar pengadilan mencerminkan keberpihakan hakim dan lembaga peradilan (not impartiality) Penjelasan:
I	Tidak menjalankan fungsi peradilan secara mandiri dan bebas dari pengaruh, tekanan, ancaman atau bujukan, baik yang bersifat langsung maupun tidak langsung dari pihak mana pun Penjelasan:
J	Mengadili suatu perkara yang memiliki konflik kepentingan karena hubungan pribadi dan kekeluargaan, atau hubungan lain yang beralasan (reasonable) patut diduga mengandung konflik kepentingan Penjelasan:
K	Melakukan tawar-menawar putusan, memperlambat pemeriksaan perkara, menunda eksekusi atau menunjuk advokat tertentu dalam menangani suatu perkara di pengadilan Penjelasan:
L	Tidak menghormati hak-hak para pihak dalam proses peradilan dan tidak berusaha mewujudkan pemeriksaan secara sederhana, cepat dan biaya ringan Penjelasan:

KESESUAIAN HUKUM ACARA
(Disesuaikan dengan agenda sidang)

Berlaku pada setiap Agenda sidang

NO	ASPEK BERACARA	YA	TIDAK
1.	Dalam pelaksanaan persidangan, majelis hakim menggunakan pakaian toga		
2.	Majelis hakim bersidang sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang hakim atau lebih dengan jumlah ganjil (kecuali jika undang-undang menentukan lain)		
3.	Hakim ketua sidang membuka persidangan dengan menyatakan dibuka dan terbuka untuk umum		
4.	Hakim ketua sidang menunda sidang dan akan memanggil pihak yang tidak hadir		
5.	Hakim ketua sidang memelihara ketertiban persidangan		

Gugatan

NO	ASPEK BERACARA	YA	TIDAK
1.	Gugatan dibacakan atau diserahkan dan dianggap dibacakan		
2.	Hakim menanyakan kepada tergugat apakah akan menyampaikan jawaban atas gugatan penggugat		
3.	Hakim membuat court calendar (perkiraan tanggal setiap agenda persidangan) dalam pemeriksaan perdata		
4.	Hakim ketua sidang menanyakan kepada tergugat apakah mengerti materi gugatan penggugat		
5.	Hakim ketua sidang menanyakan kepada tergugat apakah akan memberikan jawaban atas gugatan penggugat		
6.	Hakim ketua sidang memberikan kesempatan kepada tergugat untuk menyampaikan jawaban atas gugatan		

Jawaban

NO	ASPEK BERACARA	YA	TIDAK
1.	Hakim ketua sidang menanyakan kepada tergugat apakah telah siap dengan jawabannya atau dianggap dibacakan		
2.	Hakim ketua sidang mempersilahkan tergugat untuk membacakan jawabannya atau jawabannya dianggap dibacakan		
3.	Hakim ketua sidang memberikan kesempatan kepada penggugat untuk menyampaikan replik (tanggapan atas jawaban)		

Replik			
NO	ASPEK BERACARA	YA	TIDAK
1.	Hakim ketua sidang mempersilahkan penggugat untuk membacakan replik atau dianggap dibacakan		
2.	Pihak penggugat menyampaikan salinan replik kepada tergugat		
3.	Hakim ketua sidang memberikan kesempatan kepada tergugat untuk menyampaikan duplik (tanggapan terhadap tanggapan penggugat atas jawaban)		
Duplik			
NO	ASPEK BERACARA	YA	TIDAK
1.	Hakim ketua sidang mempersilahkan tergugat untuk membacakan duplik atau dianggap dibacakan		
2.	Pihak tergugat menyampaikan salinan duplik kepada penggugat		
3.	Hakim ketua menentukan waktu kapan penggugat akan menyampaikan bukti surat/saksi dengan menanyakan terlebih dahulu kesiapan penggugat		
Pembuktian: Pemeriksaan Bukti Surat			
NO	ASPEK BERACARA	YA	TIDAK
1.	Hakim meminta penggugat/tergugat untuk menyerahkan bukti surat yang akan diajukan: a. memeriksa bukti sudah dilegalisir (bila salinan atau fotokopi) b. memeriksa bukti sudah bermeterai dan memberi tanda pada bukti surat itu		
2.	Hakim meminta penggugat untuk melihat bukti surat yang diajukan oleh tergugat		
3.	Hakim meminta tergugat untuk melihat bukti surat yang diajukan oleh penggugat		
Pembuktian: Pemeriksaan Saksi			
NO	ASPEK BERACARA	YA	TIDAK
1.	Saksi-saksi yang diperiksa dipanggil satu per satu untuk masuk ke ruang sidang		
2.	Hakim ketua sidang menanyakan saksi mengenai nama, pekerjaan, umur, tempat tinggal/kediaman		
3.	Hakim ketua sidang menanyakan saksi mengenai ada tidaknya hubungan pekerjaan atau hubungan keluarga dengan pihak penggugat atau tergugat		

4	<p>Majelis hakim tidak mendengar keterangan saksi dengan status tertentu yaitu:</p> <ul style="list-style-type: none"> • memiliki hubungan keluarga sedarah dan semenda menurut keturunan yang lurus dari salah satu pihak (kecuali dalam hal perkara perselisihan kedua belah pihak tentang keadaan menurut hukum perdata atau tentang sesuatu perjanjian pekerjaan) • suami/istri dari salah satu pihak meskipun telah bercerai • anak-anak yang umurnya tidak diketahui dengan benar bahwa mereka sudah berumur 15 tahun • orang gila meskipun kadang ia memiliki ingatan terang 		
5.	Saksi-saksi disumpah menurut agama yang dianut		
6.	Hakim ketua sidang memberikan kesempatan kepada penggugat untuk mengajukan pertanyaan kepada saksi		
7.	Hakim ketua sidang memberikan kesempatan kepada tergugat untuk mengajukan pertanyaan kepada saksi		
Pembuktian: Pemeriksaan Ahli			
NO	ASPEK BERACARA	YA	TIDAK
1.	Hakim ketua meminta kepada ahli CV, surat keterangan dari tempat ahli bertugas		
2.	Ahli dipanggil ke dalam ruang sidang seorang demi seorang menurut urutan yang dipandang sebaik-baiknya oleh hakim ketua sidang setelah mendengar pendapat penggugat dan tergugat		
3.	Hakim ketua sidang menanyakan kepada ahli keterangan tentang nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama, pekerjaan, keahlian		
4.	Hakim menanyakan apakah ahli kenal dan memiliki hubungan dengan penggugat/tergugat sebelum ahli didengar keterangannya		
5.	Ahli disumpah sesuai agama dan kepercayaan serta ketentuan yang berlaku		
6.	Hakim ketua sidang memberikan kesempatan kepada penggugat untuk mengajukan pertanyaan kepada ahli		
7.	Hakim ketua sidang memberikan kesempatan kepada tergugat untuk mengajukan pertanyaan kepada ahli		

Kesimpulan			
NO	ASPEK BERACARA	YA	TIDAK
1.	Hakim ketua sidang menanyakan kepada para pihak apakah telah siap dengan kesimpulan masing-masing		
2.	Hakim ketua sidang memberikan kesempatan kepada para pihak untuk menyerahkan kesimpulan		
Putusan			
NO	ASPEK BERACARA	YA	TIDAK
1.	Majelis hakim membacakan putusan dalam sidang terbuka untuk umum		
2.	Hakim menanyakan dan menjelaskan kepada para pihak tentang upaya hukum yang dapat dilakukan		
NO	ASPEK KONDISI DAN LAYANAN PENGADILAN (SK KMA No.026 tahun 2012 terkait administrasi persidangan, biaya perkara, pelayanan bantuan hukum, informasi dan pengaduan)	YA	TIDAK
1.	Pengadilan memiliki hakim yang cukup dalam menangani perkara		
2.	Pengadilan memiliki ruangan sidang yang layak untuk melaksanakan persidangan		
3.	Pengadilan memiliki fasilitas dalam ruang sidang yang mendukung kelancaran persidangan (pengeras suara, kursi pengunjung, dan lain-lain)		
4.	Pengadilan memiliki fasilitas layanan persidangan online		
5.	Pengadilan menyelesaikan perkara pemilu sesuai dengan jangka waktu		
6.	Pengadilan memperbolehkan KY melakukan perekaman persidangan		
7.	Pengadilan memiliki surat penetapan pengangkatan hakim khusus dalam menangani suatu perkara khusus (PEMILU)		
8.	Pengadilan memiliki petugas keamanan dalam mengamankan persidangan		
9.	Jadwal sidang diumumkan kepada masyarakat melalui papan pengumuman, situs resmi pengadilan, dan media lainnya yang mudah dilihat masyarakat		
10.	Sidang pengadilan dimulai sesuai jadwal yang ditentukan		
11.	Pengadilan wajib menyediakan juru bahasa atau penerjemah		
12.	Pemanggilan para pihak melalui petugas piket		

13.	Pengadilan memberikan informasi kepada masyarakat tentang perkembangan perkaranya		
14.	Masyarakat tidak dikenai biaya untuk mendapatkan layanan pengadilan		
15.	Pengadilan menyediakan Posbakum yang mudah diakses pencari keadilan		
16.	Pengadilan menyediakan meja informasi dan pengaduan di PTSP		

Catatan lain:

NO	ASPEK DUGAAN LAIN	YA	TIDAK
1.	Berpotensi atau telah dicemari praktik-praktik peradilan yang tidak bersih		
2.	Menjadi perhatian publik dan media.		
3.	Menyangkut kepentingan banyak pihak/masyarakat luas.		
4.	Memberi dampak pada kerugian negara.		
5.	Menyangkut isu politis yang berpotensi akan mengesampingkan nilai-nilai hukum dan keadilan.		
6.	Hakim diduga sering melakukan praktik peradilan yang tidak bersih, sehingga dikhawatirkan berikutnya yang ditangani akan tercemar juga (sebagai early warning system).		
7.	Atas dasar rekam jejak hakim yang mengadili perkara.		

Catatan Lain Mengenai Perilaku Hakim/Panitera Perkara a quo di luar pengadilan:

Kesimpulan

.....

(Disampaikan kesimpulan yang diperoleh petugas pemantauan dari analisis hasil pemantauan mengenai pelanggaran terhadap KEPPH dan Hukum Acara)

PANDUAN PEMANTAUAN PERSIDANGAN

PERKARA PEMILU DAN PEMILIHAN

Panduan pemantauan perkara pemilu dan pemilihan yang diterbitkan Komisi Yudisial merupakan kompilasi instrumen yang dapat digunakan Komisi Yudisial, stakeholder maupun masyarakat dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim, dan untuk membangun kesadaran pihak terkait dan masyarakat secara luas demi menciptakan penegakan penyelesaian permasalahan hukum pemilu dan pemilihan di pengadilan agar berjalan secara adil dan jujur sehingga proses pemilu dan pemilihan yang demokratis akan terwujud.



Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia © 2024

Jl. Kramat Raya No 57 Jakarta Pusat
Telp. (021)3905876 Fax. (021)3906215. PO BOX 2685
website: www.komisiyudisial.go.id